



## **MENELISIK MEKANISME PEMBENTUKAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

### **Ramdansyah Fitriah**

STAIN Gajah Putih Takengon, Aceh Tengah, Aceh

Email: winramdan4783@gmail.com

**Abstrak.** Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembentukan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, adapun alternatif pembentukan BUS di Indonesia adalah (1) Pendirian BUS dari awal, (2) *Spin-off* Unit Usaha Syariah, (3) Konversi BUK menjadi BUS, (4) Merger, (5) Konsolidasi dan (6) Akuisisi. Objek dari penelitian ini adalah BUS di Indonesia yang berjumlah 13 dengan menggunakan laporan tahunan yang diakses melalui website masing-masing BUS. Analisis data menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 8 (delapan) BUS di Indonesia terbentuk melalui mekanisme akuisisi dan kemudian di konversi menjadi BUS. Khusus untuk BRI Syariah dan BTPN Syariah yang sebelumnya sudah memiliki Unit Usaha Syariah, maka UUS yang telah ada kemudian di merger ke BUS yang sudah terbentuk. Kemudian 2 (dua) BUS di Indonesia terbentuk melalui mekanisme *Spin-Off*, yaitu pemisahan UUS dari BUK. Dan 1 (satu) BUS terbentuk dengan pendirian dari awal yakni Bank Muamalat Indonesia yang merupakan BUS pertama di Indonesia. Dan sisanya 2 (dua) BUS dibentuk melalui mekanisme Konversi BUK menjadi BUS yaitu Maybank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

**Kata Kunci:** pembentukan, bank umum syariah.

### **Pendahuluan**

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana (*Surplus Unit*) dengan pihak yang kekurangan dana (*Deficit Unit*). Untuk melaksanakan peranan tersebut, 3 (tiga) kegiatan operasional utama Bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk giro, tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman (kredit) atau pembiayaan serta menyediakan jasa layanan keuangan seperti Bank Garansi, *Electronic Banking* dan *Safe Deposit Box*.

Ditinjau dari kegiatan operasionalnya, Bank dikelompokkan kedalam 2 (dua) jenis yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan mendasar antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dapat dilihat dari prinsip operasinya dimana Bank Konvensional menjanjikan bunga tetap kepada Deposan atas dana yang disimpan nasabah, disisi lain Bank Konvensional juga menetapkan bunga kredit tetap atas pinjaman yang diberikan kepada nasabahnya. Sedangkan pada Bank Syariah, nasabah sebagai pemilik dana mendapatkan bagi hasil yang tidak tetap, tergantung pada pendapatan atas dana yang disimpan nasabah. Sementara untuk nasabah yang menerima pembiayaan akan memberikan imbal hasil bagi bank dalam bentuk bagi hasil, margin atau sewa.

Fenomena perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berlangsung dengan begitu pesatnya. Hal ini terjadi karena di era

Undang-Undang Nomor 1998 kebijakan pembangunan hukum perbankan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Bulan Juli 2017 jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 bank dengan jumlah Kantor Cabang sebanyak 151, Kantor Cabang Pembantu sebanyak 136 dan Kantor Kas 50 kantor (OJK, 2017).

Prinsip operasi Bank Syariah dengan distribusi keuntungan dan *sharing risk* yang lebih adil menjadi alasan yang disinyalir oleh beberapa ahli membuat ketahanan terhadap krisis yang lebih baik dibandingkan Bank Konvensional. Kekuatan perbankan syariah dalam menahan dampak krisis telah terbukti pada tahun 1998, krisis ekonomi global saat itu menyebabkan hampir semua bank konvensional bangkrut. Hanya Bank Muamalat sebagai satu-satunya Bank Syariah saat itu yang relatif kuat menahan krisis, meski hanya jalan ditempat tetapi tidak sampai bangkrut.<sup>1</sup> Pada semester II-2008, sejalan dengan meningkatnya intensitas krisis global yang ditandai oleh bangkrutnya Lehman Brothers, bank investasi terbesar ke-4 di AS, kepercayaan terhadap sistem perbankan global sempar goyah. Meski exposure perbankan dan lembaga keuangan Indonesia terhadap aset dan lembaga keuangan bermasalah di global terbatas, imbas ke domestik tetap terasa melalui penarikan dana asing dari instrumen keuangan domestik. Sementara itu, kinerja perbankan syariah relatif tidak terpengaruh imbas krisis global, sehingga fungsi intermediasi berjalan optimal dengan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif rendah dan senantiasa mendukung pembiayaan sektor riil. Pertumbuhan aset dan pendanaan juga cukup tinggi dan mengesankan (BI, 2017).

Ketahanan Bank Syariah terhadap krisis memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, bahkan beberapa bank konvensional membuka cabang syariah dan melakukan konversi total ke sistem syariah. Bank konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh bank kepada Gubernur Bank Indonesia. Permohonan ini antara lain wajib disertai dengan rancangan akta perubahan anggaran dasar yang diantaranta berisi penegasan bahwa bank melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah serta penempatan Dewan Pengawas Syariah dan tugas-tugasnya. Setelah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha tersebut, bank wajib segera melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Arifin, 2009:45). Bank konvensional juga dapat membuka kantor-kantor yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank yang akan membuka kantor untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terlebih dahulu wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) (Arifin, 2009:45).

Pada tahun 2008 juga muncul trend baru pembentukan bank syariah melalui mekanisme akuisisi dan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Implementasinya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu: (1) Bank umum konvensional yang telah memiliki UUS (unit usaha syariah) mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. (2) Bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syariah. (3) Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri (Anshori, 2010:1).

---

<sup>1</sup>m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/ls3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global, diakses pada tanggal 25 September 2017

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan kedalam pertanyaan: bagaimana skema pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan adalah Untuk mengetahui skema pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu Laporan Tahunan Bank Umum Syariah yang diakses melalui website bank yang bersangkutan. Analisis data menggunakan analisis isi dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **Pembahasan**

### **1. Bank Syariah di Indonesia**

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian umat islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat islam sejak zaman rasulullah SAW, praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat islam, bahkan sejak zaman rasulullah SAW (Karim, 2013:18).

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp.106.126.382.000,-.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia mulai dari sistem konvensional menjadi syariah tertuang dalam regulasi mengenai bank syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah Adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2014:61).

- 1) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, ingkaso keluar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.
- 2) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

- 3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum indonesia dengan pemerintah daerah (Ismail, 2016:33).

## 2. Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah

Pada tahap awal perkembangannya, pemberian layanan syariah dapat ditempuh melalui pembentukan Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kemudian berkembang di tahun 1998, yakni ketika pemberian layanan syariah dapat dilakukan dengan melalui Bank Umum Konvensional dengan mekanisme *islamic window*. Cara *islamic window* yakni terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di Kantor Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. Selanjutnya pada tahun 2008, muncul trend baru yakni pembentukan Bank Syariah menggunakan mekanisme akuisisi bank konvensional yang kemudian diikuti perubahan bank tersebut menjadi bank berdasarkan prinsip syariah.

### a. Pendirian Bank Umum Syariah (BUS)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pendirian perbankan syariah terdiri dari syarat kepemilikan, syarat permodalan, syarat kepengurusan, serta persyaratan lainnya. Antara lain:<sup>2</sup>

- 1) Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihak domestik dan pihak asing
- 2) Berbadan hukum indonesia dan harus dimiliki oleh sedikitnya dua warga negara Indonesia (WHI), atau badan hukum Indonesia (BHI) atau warga negara asing atau badan hukum asing (WHI/BHI) secara kemitraan.
- 3) Pemilik tidak termasuk daftar orang tercela DOT dan memiliki integritas.
- 4) Nilai modal disetor paling kecil Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun). Adapun kepemilikan asing hanya boleh paling banyak 99 persen dari modal disetor yang dapat berupa rupiah atau valuta asing. Bank Indonesia juga baru akan mengeluarkan persetujuan prinsip jika pemilik bank sudah menyetorkan 30 persen dari modal yang diwajibkan.
- 5) Sumber dana untuk modal disetor tidak boleh berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain di Indonesia.
- 6) Sumber dana modal disetor tidak boleh dari sumber yang diharamkan termasuk untuk tujuan pencurian uang.
- 7) Direksi tidak termasuk orang tercela
- 8) Direksi memiliki kemampuan dan integritas yang baik
- 9) Direksi berpengalaman dalam operasional bank sebagai pejabat eksekutif
- 10) Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besar dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris.
- 11) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain.
- 12) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain.
- 13) Harus mendapat izin direksi bank indonesia.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

14) Dilaporkan secara tertulis kepada direksi bank Indonesia dan mendapatkan persetujuan menteri kehakiman.

b. *Spin-Off* Unit Usaha Syariah (UUS)

Mengenai mekanisme pemisahan (*spin-off*) UUS telah diatur secara spesifik dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/01/PBI/2009. Perlu dicatat bahwa (PBI) No 11/01/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah ini sebenarnya diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/01/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, namun redaksi sejumlah pasal tetap dipertahankan seperti semula.

Dua cara pemisahan UUS dari BUK, pertama dengan cara mendirikan Bank Umum Syariah (BUS) baru atau kedua dengan cara mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Modal yang disetor sekurang-kurangnya Rp.500.000.000 (lima ratus milyar). Apabila modal yang disetor kurang, penambahan bisa dilakukan dengan bentuk tunai atau tanah dan gedung yang digunakan untuk operasional BUS hasil pemisahan. Modal yang disetor BUS hasil pemisahan wajib ditingkatkan menjadi paling kurang sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) paling lambat sepuluh tahun setelah izin usaha BUS diberikan (BI, 2013).<sup>3</sup>

c. Perubahan kegiatan usaha (Konversi) Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi Bank Umum Syariah (BUS)

Mengenai konversi diatur dalam PBI NO.4/1/PBI/2002. Permohonan di ajukan oleh Direksi Bank konvensional kepada dewan Gubernur bank Indonesia. Tentang konversi ini diatur kembali dengan PBI No.8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Pada intinya menguatkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap PBI No.4/1/PBI/2002.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tanggal 29 April 2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, menjelaskan syarat-syarat mengkonversikan bank konvensional menjadi bank syariah.<sup>4</sup>

- 1) Anggaran dasar awal
- 2) Rancangan anggaran dasar
- 3) Misi dan visi perubahan kegiatan usaha
- 4) Risalah RUPS
- 5) Daftar calon pemegang saham, pengurus dan DPS beserta dokumen
- 6) Persyaratan pengalaman kerja bagi anggota direksi
- 7) Surat pernyataan terkait penambahan modal disetor
- 8) Rencana susunan organisasi beserta nama calon minimal penjabat eksekutif
- 9) Studi kelayakan dan rencana bisnis
- 10) Laporan keuangan
- 11) Rencana korporasi

---

<sup>3</sup> Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Pasal 41

<sup>4</sup> Lihat Juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.

- 12) Pedoman manajemen resiko
- 13) Sistem dan prosedur kerja
- 14) Rencana penyelesaian hak dan kewajiban
- 15) Bukti kesiapan operasional
- 16) Daftar jaringan kantor yang akan dijadikan kantor bank

d. Merger

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menggunakan istilah penggabungan dengan demikian *merger* adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari perusahaan dan membubarkan perusahaan lainya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), *merger* juga disebut penggabungan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

e. Konsolidasi

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebut dengan peleburan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Konsolidasi dalam UUPS juga disebut peleburan, yakni perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri dan status badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

f. Akuisisi

Dalam UUPT disebut dengan pengambilalihan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang-perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi dalam UUPS disebut dengan pengambilalihan, yakni perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut.

3. Mekanisme Pembentukan Bank Umum Syariah di Indonesia

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, hingga Juli 2017 Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 13 bank yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

a. Bank Aceh Syariah<sup>6</sup>

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh teretus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV”. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Izin operasional konversi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh

b. Bank Muamalat Indonesia<sup>7</sup>

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992.

c. Bank Syariah Mandiri<sup>8</sup>

Bank konvensional yang merasakan dampak krisis tahun 2008 diantaranya PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai tindak lanjut dari keputusan

---

<sup>6</sup> <http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 25 September 2017

<sup>7</sup> <http://www.bankmuamalat.co.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2017

<sup>8</sup> <https://www.syariahmandiri.co.id/>,diakses pada tanggal 25 September 2017

merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

d. Bank Mega Syariah<sup>9</sup>

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI No.1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi bank syariah melalui Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/11/KEP.DpG/2004. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Pada tahun 2010, PT. Bank Syariah Mega Indonesia berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

e. BRI Syariah<sup>10</sup>

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula operasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

f. BNI Syariah<sup>11</sup>

Berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

---

<sup>9</sup> <http://www.megasyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2017

<sup>10</sup> <http://www.brisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

<sup>11</sup> <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017



Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

g. Bank Victoria Syariah<sup>12</sup>

Awal pendirian Bank Victoria Syariah bermula dari PT. Bank Swaguna yang didirikan di kota Cirebon pada tahun 1966 dan mulai beroperasi tanggal 7 Januari 1967. Pada perkembangan selanjutnya saham PT. Bank Swaguna diakuisisi oleh PT. Bank Victoria International Tbk sebesar 99,80 % dan selanjutnya PT. Bank Victoria Syariah telah mendapatkan Izin Operasional sebagai Bank Syariah berdasarkan SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010 dan beroperasi penuh secara syariah pada 1 April 2010 beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Hingga sekarang, Bank Victoria Syariah memiliki 1 (satu) Kantor Pusat, 8 (delapan) kantor Cabang dan 11 (sebelas) kantor Cabang Pembantu yang tersebar di DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali.

h. Bank Jabar Banten Syariah<sup>13</sup>

Pendirian Bank BJB Syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional Divisi/Unit Usaha syariah, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah. Pada tanggal 6 Mei 2010 Bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal Bank BJB Syariah.

i. Bank Syariah Bukopin<sup>14</sup>

PT BANK SYARIAH BUKOPIN (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur.

---

<sup>12</sup> <http://bankvictoriasyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

<sup>13</sup> <http://bjbsyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

<sup>14</sup> <http://www.syariahbukopin.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

Dalam perkembangannya kemudian PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui tambahan modal dan asistensi oleh PT Bank Bukopin, Tbk., maka pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia Menjadi PT Bank Syariah Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi tanggal 9 Desember 2008.

j. BCA Syariah<sup>15</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan syariah, maka berdasarkan akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT. Bank BCA Syariah.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat dihadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang perubahan kegiatan usaha dan perubahan nama dari PT Bank UIB menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance.

Perubahan kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, BCA Syariah resmi beroperasi sebagai bank umum syariah.

k. Bank Panin Syariah<sup>16</sup>

Bank Panin Syariah merupakan salah satu anak perusahaan Bank Panin. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya yang berdiri sejak 1990. PT. Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada tanggal 2 Desember 2009.

l. BTPN Syariah<sup>17</sup>

BTPN Syariah lahir dari perpaduan dua kekuatan yaitu, PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat Purbadanarta yang berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, merupakan bank umum non devisa yang 70% sahamnya diakuisisi oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), pada 20 Januari 2014, dan kemudian dikonversi menjadi BTPN Syariah berdasarkan Surat Keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 22 Mei 2014.

Unit Usaha Syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga pra sejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank

---

<sup>15</sup> <http://www.bcasyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

<sup>16</sup> <https://www.paninbanksyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

<sup>17</sup> <https://www.btpnsyariah.com/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, kemudian di *spin off* dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014.

m. Bank Maybank Syariah Indonesia<sup>18</sup>

PT Bank Maybank Syariah Indonesia awalnya didirikan dengan nama PT Maybank Nusa International. Perubahan nama dan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah dari PT Bank Maybank Indocorp menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia didasarkan pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010, Bank memperoleh izin untuk merubah kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 11 Oktober 2010.

Berdasarkan uraian diatas, mekanisme pembentukan 13 Bank Umum Syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. BUS di Indonesia dan Mekanisme Pembentukannya

No.	Bank Umum Syariah (BUS)	Mekanisme Pembentukan
1.	PT. Bank Aceh Syariah	Konversi
2.	PT. Bank Muamalat Indonesia	Pendirian BUS
3.	PT. Bank Victoria Syariah	Akuisisi dan Konversi
4.	PT. BRI Syariah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akuisisi dan Konversi</li><li>• Untuk UUS : Merger ke BUS</li></ul>
5.	PT. Bank Jabar Banten Syariah	<i>Spin-Off</i>
6.	PT. Bank BNI Syariah	<i>Spin-Off</i>
7.	PT. Bank Syariah Mandiri	Akuisisi dan Konversi
8.	PT. Bank Mega Syariah	Akuisisi dan Konversi
9.	PT. Bank Panin Syariah	Akuisisi dan Konversi
10.	PT. Bank Syariah Bukopin	Akuisisi dan Konversi
11.	PT. BCA Syariah	Akuisisi dan Konversi
12.	PT. Maybank Syariah Indonesia	Konversi
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Akuisisi dan Konversi</li><li>• Untuk UUS : Merger ke BUS</li></ul>

Sumber : Website Bank Umum Syariah (Diolah)

<sup>18</sup> <http://www.maybanksyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) BUS di Indonesia terbentuk melalui mekanisme akuisisi dan kemudian di konversi menjadi BUS. Khusus untuk BRI Syariah dan BTPN Syariah yang sebelumnya sudah memiliki Unit Usaha Syariah, maka UUS yang telah ada kemudian di merger ke BUS yang sudah terbentuk. Kemudian 2 (dua) BUS di Indonesia terbentuk melalui mekanisme *Spin-Off*, yaitu pemisahan UUS dari BUK. Dan 1 (satu) BUS terbentuk dengan pendirian dari awal yakni Bank Muamalat Indonesia yang merupakan BUS pertama di Indonesia. Dan sisanya 2 (dua) BUS dibentuk melalui mekanisme Konversi BUK menjadi BUS yaitu Maybank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

Saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk dijadikan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi kalangan praktisi, Penulis menyarankan agar Bank Umum Konvensional yang telah memiliki UUS yang bermaksud membentuk Bank Umum Syariah segera merealisasikan dengan mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversikannya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS dengan bank yang baru dikonversikan tersebut. Sementara bagi Bank umum konvensional yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversikannya menjadi Syariah. Atau Bank umum Konvensional melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan bank umum syariah tersendiri
2. Bagi peneliti selanjutnya, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih mempunyai keterbatasan. Penelitian ini belum menyentuh kesiapan baik dari segi sistem, modal maupun infrastruktur serta tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh BUK dalam membentuk BUS baik melalui mekanisme akuisisi dan konversi, *spin-off*, maupun melalui pembentukan BUS dari awal. Untuk itu, peneliti selanjutnya bisa lebih mendalam kajiannya terkait pembentukan BUS.

## Daftar Pustaka

- Anshori, G.H., 2010. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi*, (Yogyakarta :UII Press).
- Arifin, Z., 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Tangerang, Azka Publisher).
- Bank Aceh, 2017. <http://www.bankaceh.co.id>, diakses pada tanggal 25 September 2017
- Bank BCA Syariah, 2017. <http://www.bcasyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Bank BNI Syariah, 2017. <http://www.bnisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Bank BRI Syariah, 2017. <http://www.brisyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Bank BTPN Syariah, 2017. <https://www.btpnsyariah.com/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Bank Indonesia (BI), 2017. *Kinerja Sektor Keuangan Domestik di Tengah Krisis Global*, Diakses dari [www.bi.go.id/publikasi/document](http://www.bi.go.id/publikasi/document) pada tanggal 25 September 2017.
- \_\_\_\_\_, 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah.
- Bank Indonesia, 2013. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/14/PBI/2013 Pasal 41.

- Bank Mega Syariah, 2017. <http://www.megasyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2017
- Bank Muamalat, 2017. <http://www.bankmuamalat.co.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2017
- Bank Panin Syariah, 2017. <https://www.paninbanksyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017
- Bank Syariah Mandiri, 2017. <https://www.syariahmandiri.co.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2017
- Ismail, 2016. *Perbankan Syariah*, cet 4 (Jakarta-Kencana).
- Karim, A., 2013. *Bank Islam analisis fiqih dan keuangan*. cet 9 (Jakarta: Rajagrafindo persada).
- Maybank Syariah, 2017. <http://www.maybanksyariah.co.id/>, diakses pada tanggal 26 September 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017. *Statistik Perbankan Syariah Juli 2017*, September 2017.
- Republika, 2017. [m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/1s3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global](http://m.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/11/09/26/1s3sl0-perbankan-syariah-tahan-banting-hadapi-krisis-global), diakses pada tanggal 25 September 2017.
- Soemitra, A. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cet 4 (Jakarta : Prenada Media Group).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.